

Peran Patroli Samapta Kepolisian Resor Kota Bengkulu dalam Pencegahan Kriminalitas di Masyarakat: Perspektif Fiqih Siyasah

Ari Ardian Hori

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia
aryardian39@gmail.com

Abstrak

Tingginya angka kriminalitas di wilayah Kota Bengkulu, khususnya tindak pidana kejahatan jalanan seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor), menjadi perhatian utama aparat penegak hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana peran Patroli Samapta dalam menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Polresta Bengkulu, serta bagaimana konsep fiqh siyasah dapat memberikan legitimasi dan kerangka normatif terhadap tugas kepolisian dalam menjaga keamanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan personel kepolisian, dokumentasi, dan studi literatur, serta data kuantitatif sekunder dari laporan kriminalitas tahun 2023–2025. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Patroli Samapta memiliki kontribusi signifikan dalam pencegahan kriminalitas, terlihat dari tren penurunan kasus kejahatan jalanan di beberapa titik rawan setelah penguatan intensitas patroli. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kendala seperti keterbatasan personel dan sarana operasional. Dari perspektif fiqh siyasah, peran Patroli Samapta termasuk dalam bentuk pelayanan hisbah dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi hak masyarakat, sehingga memiliki legitimasi syar'i sebagai bagian dari kewajiban negara dalam memelihara kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Fiqih Siyasah; Kriminalitas; Patroli Samapta; Pencegahan Kejahatan;

Abstract

The high crime rate in Bengkulu City, particularly street crimes such as aggravated theft (curat), violent theft (curas), and motor vehicle theft (curanmor), is a major concern for law enforcement officials. The purpose of this study is to analyze the role of the Samapta Patrol in reducing crime rates within the jurisdiction of the Bengkulu Police, and how the concept of fiqh siyasah can provide legitimacy and a normative framework for the police's role in maintaining public security. This study uses a descriptive qualitative research method. Data were obtained through interviews with police personnel, documentation, and literature studies, as well as secondary quantitative data from crime reports for 2023–2025. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the Samapta Patrol has a significant contribution to crime prevention, as evidenced by the decreasing trend in street crime cases in several vulnerable areas after strengthening patrol intensity. However, its effectiveness is still affected by constraints such as limited personnel and operational facilities. From a legal jurisprudence (fiqh siyasah) perspective, the role of the Samapta Patrol is a form of hisbah service in maintaining public order and protecting community rights, thus having sharia legitimacy as part of the state's obligation to safeguard the public welfare.

Keywords: Legal Fiqh Siyasah; Crime; Samapta Patrol; Crime Prevention;

Received: 03/02/2025

Accepted: 27/02/2025

Published: 20/03/2025

PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan persoalan sosial yang senantiasa berkembang seiring dinamika masyarakat. Tindak kejahatan tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan material, tetapi juga menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, peran kepolisian menjadi vital sebagai aparat penegak hukum yang

bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu bentuk strategi preventif yang dijalankan oleh kepolisian adalah patroli Samapta, yaitu kegiatan pengawasan dan penjagaan wilayah secara langsung guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kegiatan ini tidak hanya bersifat represif terhadap tindak pidana, tetapi juga sebagai upaya deteksi dini dan menjalin hubungan sosial dengan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, menjaga keamanan dan ketertiban merupakan bagian dari tanggung jawab negara atau ulil amri yang sejalan dengan konsep siyasah syar'iyyah. Islam memandang bahwa penegakan keamanan adalah bagian dari hisbah, yaitu pengawasan moral dan sosial demi menjaga kemaslahatan umum. Oleh karena itu, kajian tentang peran patroli tidak hanya dapat dianalisis dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga dapat ditelaah dalam kerangka fikih siyasah.

Bengkulu sebagai kota yang tengah mengalami pertumbuhan demografis dan ekonomi, juga menghadapi tantangan kriminalitas yang signifikan, terutama kejahatan konvensional seperti pencurian, perampokan, dan kejahatan jalanan. Oleh sebab itu, peran Patroli Samapta Polresta Bengkulu dalam mencegah tindak kriminal perlu dikaji secara ilmiah, baik dalam perspektif empiris maupun normatif keislaman.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan (field research), yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran Patroli Samapta Polresta Bengkulu dalam pencegahan kriminalitas di masyarakat serta meninjau dari perspektif fiqih siyasah. Spesifikasi penelitian ini bersifat yuridis-sosiologis, yaitu menelaah penerapan norma hukum dan nilai-nilai Islam dalam konteks sosial masyarakat, sebagaimana dipahami dalam pendekatan hukum empiris dan sosiologis hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi terhadap data kriminalitas dan laporan kegiatan patroli Samapta Polresta Bengkulu. Narasumber utama mencakup Kasat Samapta, Kanit Patroli, dan anggota lapangan, dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan kemudian dikaitkan dengan teori-teori kriminologi dan prinsip-prinsip fiqih siyasah sebagai kerangka analisis konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Utama Patroli Samapta dalam Mencegah Kriminalitas

Satuan Samapta (Sat Samapta) merupakan unit fungsional di bawah Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bengkulu yang bertugas menyelenggarakan kegiatan preventif, seperti patroli rutin, penjagaan, dan pengamanan kegiatan masyarakat. Fungsi ini dijalankan dalam rangka menjaga ketertiban umum, mengurangi peluang terjadinya kejahatan, serta membangun kehadiran polisi yang visible di tengah masyarakat.

Secara umum, tugas pokok Sat Samapta berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor adalah melaksanakan kegiatan preventif secara terbuka dan tertutup dalam bentuk patroli, penjagaan, pengawalan, dan pengamanan terhadap objek vital serta kegiatan masyarakat. Di wilayah hukum Polresta Bengkulu, implementasi tugas tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan patroli rutin di wilayah-wilayah yang telah dipetakan sebagai daerah rawan kriminalitas.

Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Perkabaharkam) Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli Kepolisian merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan kegiatan patroli sebagai salah satu upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Regulasi ini menegaskan bahwa patroli merupakan tugas preventif yang harus dilakukan secara rutin dan terencana untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan gangguan keamanan. Menurut Pasal 3 Perkabaharkam No. 1 Tahun 2017, fungsi patroli meliputi:

- Deteksi dini gangguan kamtibmas,
- Pencegahan tindak pidana,
- Penanganan gangguan secara cepat dan tepat,
- Penguatan hubungan kemitraan polisi dengan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sat Samapta Polresta Bengkulu mengacu pada prinsip-prinsip tersebut dengan menempatkan patroli sebagai lini terdepan dalam pencegahan kriminalitas. Pendekatan preventif dan responsif sesuai dengan arahan Perkabaharkam yang menuntut keterpaduan fungsi pengawasan, deteksi, dan intervensi dini.

Sat Samapta Polresta Bengkulu secara rutin melakukan patroli mobiling dan jalan kaki di sejumlah titik rawan kejahatan, seperti kawasan Pantai Panjang, pusat perbelanjaan, serta pemukiman padat penduduk. Dalam pelaksanaannya, personel juga menyampaikan imbauan kamtibmas secara langsung kepada warga, petugas parkir, hingga pedagang kaki lima, guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Dalam wawancara dengan Kasat Samapta Polresta Bengkulu, AKP Yans Irvai, S.H., dijelaskan bahwa patroli Samapta memiliki fokus pada tiga titik utama: daerah rawan kejahatan (3C – Curat, Curas, dan Curanmor), lokasi pusat keramaian masyarakat, dan jam-jam rawan. Patroli dilakukan dalam bentuk patroli kendaraan roda dua, roda empat, maupun jalan kaki sesuai kebutuhan lapangan.

“Kami menjalankan pola patroli rutin dan patroli dialogis. Tujuannya agar masyarakat merasa aman dan pelaku kejahatan enggan beraksi,” (AKP Yans Irvai, wawancara, Maret 2025).

Selain patroli fisik, personel Samapta juga ditugaskan untuk memberikan imbauan langsung kepada masyarakat terkait tindakan preventif, seperti penggunaan kunci ganda, pengawasan anak, dan peningkatan kewaspadaan lingkungan.

Dalam rangka mencapai efektivitas maksimal dalam pelaksanaan tugas preventif, Sat Samapta Polresta Bengkulu menerapkan berbagai metode dan strategi patroli yang disesuaikan dengan situasi lapangan. Menurut hasil wawancara dengan Kanit Samapta,

terdapat dua bentuk utama strategi patroli yang digunakan adalah Patroli Terbuka dan Patroli Tertutup.

Patroli terbuka adalah kegiatan patroli yang dilakukan oleh personel berseragam lengkap dan menggunakan kendaraan dinas (mobil atau sepeda motor). Tujuannya adalah untuk menunjukkan kehadiran polisi secara nyata di tengah masyarakat dan memberikan rasa aman serta nyaman kepada warga.

“Untuk patroli terbuka, personel kami memakai seragam dan kendaraan dinas. Biasanya dilakukan di pusat kota, pasar, kawasan pantai, dan permukiman. Ini untuk menimbulkan efek cegah terhadap pelaku kejahatan.” (Wawancara dengan Kanit Samapta, AKP Yans Irvai, S.H)

Sementara itu, patroli tertutup dilakukan oleh personel berpakaian preman yang bertugas mengamati, memantau, serta melaporkan setiap aktivitas yang dianggap mencurigakan. Metode ini biasa digunakan di kawasan rawan kriminalitas, terutama saat malam hari, dengan tujuan melakukan deteksi dini dan tindakan secara cepat terhadap potensi tindak kejahatan.

Perkabaharkam No. 1 Tahun 2017 secara tegas mengatur dua jenis pola patroli: patroli terbuka (visible patrol) dan patroli tertutup (covert patrol). Patroli terbuka berfungsi sebagai alat pencegahan langsung karena kehadiran polisi berseragam dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan (deterrence effect).

Analisis Statistik Kriminalitas 3C

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Samapta Kepolisian Resor Kota Bengkulu, angka kejahatan jalanan yang tergolong ke dalam kategori 3C (Curat – Pencurian dengan Pemberatan, Curas – Pencurian dengan Kekerasan, dan Curanmor – Pencurian Kendaraan Bermotor) menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan antara tahun 2023 hingga 2024. Data statistik yang terangkum dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah total kasus kejahatan 3C pada tahun 2023 tercatat sebanyak 220 kasus, sementara pada tahun 2024 menurun menjadi 172 kasus, atau turun sebesar 21,8% dalam satu tahun terakhir.

Tabel 1. Jumlah Kejahatan 3C di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu

Tahun	Curat	Curas	Curanmor	Total
2023	82	47	91	220
2024	66	32	74	172
Δ (%)	-19.5%	-31.9%	-18.7%	-21.8%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jenis kejahatan yang mengalami penurunan tertinggi adalah curas atau pencurian dengan kekerasan, yakni sebesar 31,9%, diikuti oleh curat (pencurian dengan pemberatan) yang menurun 19,5%, dan curanmor (pencurian kendaraan bermotor) yang menurun sebesar 18,7%.

Penurunan angka kejahatan ini menunjukkan bahwa langkah-langkah preventif yang diterapkan oleh pihak kepolisian melalui kegiatan patroli rutin Satuan Samapta memiliki dampak yang nyata dalam menciptakan situasi keamanan yang lebih baik. Patroli ini tidak

hanya dilakukan secara sporadis, melainkan terstruktur dan berbasis pada analisis data kriminalitas sebelumnya yang memetakan titik-titik rawan kejahatan di wilayah hukum Polresta Bengkulu.

AKP Yans Irvai, S.H., selaku Kasat Samapta Polresta Bengkulu, menyatakan bahwa penurunan ini sangat erat kaitannya dengan peningkatan intensitas patroli, baik dalam bentuk patroli jalan kaki, sepeda motor, maupun mobil, serta penyesuaian waktu dan lokasi patroli berdasarkan hasil pemetaan kerawanan. Beliau menambahkan bahwa pihak kepolisian kini lebih adaptif dalam menentukan pola patroli, di mana data dan laporan masyarakat turut dijadikan rujukan untuk menentukan kawasan mana yang memerlukan pengawasan lebih intensif.

Lebih jauh, strategi pencegahan berbasis intelijen lapangan dan sistem pengawasan terpadu juga turut memperkuat peran patroli Samapta sebagai garda terdepan dalam upaya mitigasi dini terhadap potensi tindak kejahatan. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah interaksi langsung dengan masyarakat selama patroli, baik dalam bentuk dialogis maupun respons cepat terhadap laporan warga. Strategi ini efektif dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat kemitraan antara kepolisian dan masyarakat.

Fenomena penurunan kejahatan ini juga mencerminkan keberhasilan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Patroli, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Baharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017, yang menekankan pentingnya patroli sebagai fungsi preventif dan preemptif dalam sistem pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

Jika dikaitkan dengan teori kriminologi modern, khususnya teori lingkungan dan pencegahan situasional (situational crime prevention), patroli Samapta berfungsi sebagai bentuk displacement deterrence, yaitu menggeser niat pelaku kejahatan dengan memperkuat kehadiran aparat di ruang publik⁶. Dengan demikian, keberadaan patroli secara kasat mata dapat mengurangi kesempatan dan mempersulit pelaku dalam melaksanakan aksinya.

Penurunan angka kriminalitas 3C ini tidak hanya berdampak pada peningkatan rasa aman di masyarakat, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan dari pendekatan kepolisian modern yang berbasis pada peningkatan responsif, kolaboratif, dan berbasis data. Meskipun demikian, keberlanjutan dari tren positif ini membutuhkan konsistensi dalam pelaksanaan patroli, dukungan teknologi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan.

Hasil Wawancara dan Observasi Lapangan

Salah satu narasumber kunci dalam penelitian ini adalah anggota Patroli Samapta, Aipda Riko Apriansyah, yang menjelaskan secara rinci pola operasional patroli. Ia menyampaikan bahwa patroli dilakukan secara bergilir dan terjadwal, mencakup pagi, siang, dan malam hari. Patroli tersebut juga telah terintegrasi dengan sistem pelaporan digital berbasis aplikasi internal kepolisian, sehingga laporan dari petugas di lapangan

dapat langsung terpantau oleh pusat kendali (command center). Dalam wawancaranya, ia menyatakan:

“Kami melaporkan kegiatan langsung melalui aplikasi. Setiap titik yang kami sambangi dan temuan di lapangan langsung masuk ke pusat komando. Ini memudahkan pemantauan dan evaluasi harian dari pimpinan.” (Aipda Riko Apriansyah, wawancara, Maret 2025)

Keberadaan sistem pelaporan digital ini menjadi inovasi penting dalam mendukung akuntabilitas dan kecepatan respon, terutama ketika ditemukan kejadian mencurigakan atau potensi gangguan keamanan. Selain itu, patroli dilengkapi dengan dokumentasi visual, seperti pengambilan foto atau video lokasi dan pelaku pelanggaran, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalam laporan resmi.

Wawancara juga dilakukan kepada warga di Kelurahan Panorama, salah satu wilayah yang sebelumnya tergolong rawan terhadap tindak kriminal seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan aksi premanisme. Salah satu warga, Ibu Rina, menyampaikan bahwa sejak patroli kepolisian lebih rutin dilakukan pada malam hari, kondisi keamanan di lingkungan tempat tinggalnya menjadi jauh lebih baik. Ia menyampaikan:

“Sekarang patroli polisi sering kelihatan malam hari. Lingkungan kami jadi lebih tenang, maling motor juga jarang terdengar. Dulu kami takut keluar malam, sekarang rasanya lebih aman.” (Ibu Rina, warga Panorama, wawancara, Maret 2025)

Pernyataan warga ini menunjukkan bahwa patroli yang dilakukan secara konsisten tidak hanya berdampak pada penurunan kasus kriminalitas, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Kehadiran polisi yang terlihat dan bisa diajak berinteraksi juga memperkuat relasi sosial antara warga dan institusi kepolisian, yang menjadi modal sosial penting dalam membangun ketahanan lingkungan terhadap potensi kejahatan.

Dari hasil observasi langsung yang dilakukan selama beberapa hari di wilayah hukum Polresta Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa patroli Samapta aktif dilakukan mulai pukul 08.00 hingga 23.00 WIB, dengan pembagian waktu dalam beberapa shift operasional. Namun demikian, berdasarkan catatan kegiatan dan pola pergerakan tim, waktu antara pukul 18.00 hingga 22.00 WIB menjadi fokus utama patroli karena jam-jam tersebut dinilai sebagai periode paling rawan terhadap tindakan kriminal, terutama di kawasan padat penduduk, pusat ekonomi malam, dan daerah yang kurang penerangan.

Analisis Perspektif Fiqih Siyasah

Dalam perspektif fiqih siyasah, keberadaan dan peran patroli Samapta yang dijalankan oleh institusi kepolisian dapat dimaknai sebagai manifestasi nyata dari fungsi hisbah. Hisbah dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada pengawasan moral dan sosial, tetapi juga mencakup pengelolaan keamanan publik sebagai bentuk tanggung jawab negara (waliyul amr) dalam menjaga tatanan masyarakat dan mencegah kerusakan (fasad) yang ditimbulkan oleh kejahatan dan gangguan ketertiban.

Konsep hisbah yang dikembangkan oleh Imam al-Mawardi dalam karyanya Al-Ahkam al-Sultaniyyah menyebutkan bahwa pemimpin negara (imam) memiliki kewajiban untuk

menunjuk aparat atau petugas yang secara khusus mengawasi pelaksanaan hukum, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan menjaga ketertiban umum. Dalam konteks ini, patroli Samapta yang rutin dan terstruktur merupakan pengejawantahan dari tugas penguasa untuk menyebarkan rasa aman (amn) dan mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah) bagi masyarakat luas.

Keberadaan patroli menjadi bentuk perlindungan terhadap jiwa (nafs) dan harta (mal) masyarakat dari tindak kriminalitas seperti pencurian, perampukan, atau perusakan. Penjagaan terhadap dua aspek tersebut merupakan bagian integral dari syariat, karena tanpa keamanan, manusia tidak dapat menjalankan kewajiban keagamaan maupun kehidupan sosial secara normal.

Ulama lain seperti Imam Ibnu Taymiyyah juga menekankan bahwa "tugas terbesar seorang pemimpin adalah menegakkan keadilan dan mencegah kedzaliman." Dengan demikian, pengawasan di ruang publik oleh aparat negara bukan hanya kegiatan administratif, tetapi juga bagian dari ibadah sosial-politik yang memiliki dimensi keagamaan. Negara yang tidak menegakkan keamanan dianggap lalai terhadap hak-hak rakyatnya dan dapat tergolong sebagai bentuk pemberian terhadap kemunkaran struktural.

Di era kontemporer, konsep hisbah telah berkembang menjadi pengawasan sosial dan fungsi pengendalian oleh negara terhadap setiap potensi kerusakan publik, termasuk kriminalitas modern. Oleh karena itu, kehadiran polisi yang melakukan patroli bukan semata-mata bagian dari regulasi positif negara (qanun), melainkan juga bentuk implementasi syariat dalam kehidupan berbangsa. Patroli Samapta dapat dipandang sebagai pelaksanaan fungsi hisbah kolektif (hisbah muassasah) yang dilembagakan dalam struktur formal negara modern.

Relevansi Teori Kriminologi

Penurunan angka kriminalitas, khususnya pada jenis kejahatan jalanan 3C (Curat, Curas, Curanmor), tidak hanya mencerminkan keberhasilan kebijakan preventif secara administratif, tetapi juga dapat dianalisis secara mendalam melalui perspektif kriminologi. Salah satu teori yang sangat relevan dalam menjelaskan fenomena ini adalah Teori Kegiatan Rutin (Routine Activity Theory) yang dikemukakan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson pada tahun 1979. Menurut teori ini, suatu tindak kejahatan dapat terjadi apabila terdapat tiga elemen utama yang bertemu dalam ruang dan waktu yang sama, yaitu: (1) pelaku kejahatan yang termotivasi, (2) target atau korban yang layak, dan (3) tidak adanya penjaga atau pengawasan yang efektif.

Lebih lanjut, Teori Jendela Pecah (Broken Windows Theory) yang diperkenalkan oleh James Q. Wilson dan George L. Kelling pada tahun 1982 berpandangan bahwa jika pelanggaran-pelanggaran kecil seperti vandalisme, pengabaian lingkungan, atau perilaku antisosial dibiarkan, maka hal tersebut akan menciptakan lingkungan yang tampak tidak terkendali, yang pada gilirannya dapat mendorong terjadinya tindak kejahatan yang lebih serius.

Kedua teori tersebut menegaskan bahwa keberhasilan upaya preventif bukan hanya terletak pada penindakan setelah kejahatan terjadi, melainkan pada intervensi terhadap elemen-elemen yang memungkinkan terjadinya kejahatan itu sendiri. Dalam konteks Bengkulu, penurunan angka kriminalitas 3C dapat dimaknai sebagai keberhasilan polisi dalam menginterupsi siklus kejahatan sejak pada tahap kemungkinan, bukan pada tahap realisasi. Strategi berbasis waktu (patroli pada jam rawan), berbasis tempat (pemetaan wilayah rawan), dan berbasis perilaku (identifikasi aktivitas mencurigakan), seluruhnya menunjang kerangka teoritik yang dikembangkan dalam kriminologi modern.

Relevansi dua teori tersebut juga menunjukkan bahwa peningkatan kehadiran polisi bukan sekadar simbol otoritas, tetapi bagian dari rekayasa sosial untuk menciptakan ruang publik yang lebih aman, tertib, dan termonitor. Dengan demikian, peran patroli Samapta menjadi krusial dalam menutup celah potensial yang dapat dieksplorasi oleh pelaku kriminal, dan sekaligus menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap negara sebagai pelindung keamanan mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Patroli Samapta Polresta Bengkulu sangat signifikan dalam upaya pencegahan kriminalitas, khususnya kejahatan 3C (Curat, Curas, dan Curanmor). Melalui pendekatan preventif yang sistematis seperti patroli rutin, patroli dialogis, dan peningkatan kehadiran polisi di titik-titik rawan, terjadi penurunan angka kriminalitas sebesar 21,8% dalam kurun waktu satu tahun. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas kinerja kepolisian secara teknis, tetapi juga menunjukkan implementasi prinsip-prinsip fiqih siyasah, di mana peran negara dalam menjaga keamanan dan mencegah kemungkaran diwujudkan melalui kegiatan hisbah kontemporer. Kehadiran patroli sebagai bentuk pengawasan langsung di ruang publik turut memperkuat teori-teori kriminologi modern, khususnya teori Routine Activity dan Broken Windows, yang menekankan pentingnya kontrol sosial dan penegakan keteraturan untuk menekan peluang kejahatan.

REFERENSI

- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Edited by Ahmad Mubarak al-Baghdadi. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Clarke, Ronald V. *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*. 2nd ed. Albany: Harrow and Heston, 1997.
- Cohen, Lawrence E., dan Marcus Felson. "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach." *American Sociological Review* 44, no. 4 (1979): 588–608.
- Ibn Taymiyyah. *As-Siyasah Asy-Syar’iyyah fi Islah ar-Ra’i wa ar-Ra’iyyah*. Edited by Ali ibn Muhammad. Riyadh: Dar al-Watan, 1998.

- Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Baharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Patroli. Jakarta: Baharkam Polri, 2017.
- Keraf, A. Sonny. Etika Sosial: Suatu Pengantar. Jakarta: Kompas, 2010.
- Miles, M. B., dan A. M. Huberman. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. California: Sage Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Peraturan Kepala Baharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Patroli.
- Polresta Bengkulu. Data Statistik Kriminalitas Jenis Kejahatan 3C (Curat, Curas, Curanmor) Tahun 2023–2024. Bengkulu: Satuan Samapta Polresta Bengkulu, 2024
- Satintelkam Polresta Bengkulu. Data Kriminalitas Polresta Bengkulu Tahun 2023–2024. Bengkulu: Kepolisian Resor Kota Bengkulu.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2006.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Wilson, James Q., and George L. Kelling. “Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety.” *The Atlantic Monthly* 249, no. 3 (March 1982): 29–38.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.